



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DONGGALA NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Donggala Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Donggala Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 Nomor 766);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DONGGALA NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 Nomor 766), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2023, merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Donggala sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan:

- a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023; dan
- b. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Donggala Tahun 2023.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2023, mencakup:
 - a. perencanaan dan penganggaran;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah; dan
 - c. pertanggungjawaban keuangan daerah.
- (2) RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2023 terdiri atas Buku I dan Buku II.

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2023 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2023 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai asumsi ekonomi daerah dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran tahun 2022 harus digunakan pada tahun 2023;
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - d. kebijakan pemerintah yang menyebabkan terjadinya pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru atau kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Buku I dan Buku II.

4. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Buku I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023;
 - c. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - f. Bab VI : Penutup.
- (2) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4B

- (1) Buku II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (2) memuat rincian sebagai berikut:
 - a. program dan kegiatan Perubahan RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2013; dan
 - b. sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala.
- (2) Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Perubahan RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Donggala dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2023.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 Agustus 2023

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 3 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2023 NOMOR 796

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



ADHI, SH.,MH

Nip. 19771122 201001 1 003